

UPAYA PENYIDIK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

ONLINE DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Christina Natalia Riesty Setyawan

NIM: 19410153

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2023




**UPAYA PENYIDIK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANAPENIPUAN
ONLINE DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 16 Oktober 2023

Yogyakarta, 4 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.





UPAYA PENYIDIK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANAPENIPUAN

ONLINE DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam

Indonesia

Fakultas

Hukum

Dekan,



1

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Christina Natalia Riesty Setyawan
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 05 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Mangkudranan, Rt 003 Rw 016 Margorejo, Tempel,
Sleman, Yogyakarta, 55552
7. Alamat Asal : Mangkudranan, Rt 003 Rw 016, Margorejo, Tempel,
Sleman, Yogyakarta, 55552
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : P. K. Iwan Setyawan, S.H., M.H.
Pekerjaan Ayah : Advokat
 - b. Nama Ibu : Sulastri, S.H.
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga
9. Alamat Orang Tua : Mangkudranan, Rt 003 Rw 016, Margorejo, Tempel,
Sleman, Yogyakarta, 55552
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 1 Kadisono
 - b. SLTP : SMP N 4 Tempel
 - c. SLTA : SMA N 1 Turi
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobi : Membaca

MOTTO

“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan.”


– Najwa Shihab

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

– QS Al Baqarah 286


“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah.”

– Umar bin Khattab



HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Christina Natalia Riesty Setyawan

Nama Nomor Mahasiswa : 19410153

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERSPEKTIF TEORI OPTIMALISASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENYIDIK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima Sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Juli 2023
Yang membuat Pernyataan,

Christina



HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya

yang selalu mengiringi kehidupan penulis hingga saat ini, yang tidak akan bisa terhitung dan terhenti sampai akhir hayat nanti. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk :

1. Segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan dalam segala hal kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Umiveritas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran di tengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing maupun memberikan pengarahan-pengarahan sejak pemilihan judul, penggantian judul dan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai dengan baik.
4. Kedua Orangtua yang tercinta, ayah dan Ibu skripsi ini menjadi persembahan kecil dari penulis, terimakasih untuk segala perjuangan,pengorbanan serta kasih sayang ayah dan ibu selama ini yang tidak dapat terbalaskan sampai kapanpun terimakasih telah menjadi ayah ibu yang terbaik di dunia selalu mendukung impian penulis semoga dengan hal ini menjadi langkah awal untuk kesuksesan penulis sehingga sukses dapat membanggakan ayah dan ibu.
5. Kakak dan adik tersayang, terimakasih telah memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini, tiada yang lebih membahagiakan selain berkumpul dirumah bersama kalian.

6. Teman saya yang bernama Ghina Aslima Az Zahra, Rayhana Nurainy, Difa Khairunisa, Afifah Mahira Zahra dan Defira Amaralda yang selama ini selalu memberikan dukungan, dorongan, dan doa yang tiada hentinya kepada Allah SWT sehingga penulis mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi ini.
7. Teruntuk mahasiswa dengan nama Bima Adisatria yang telah menjadi rumah ternyaman, yang selalu ada baik suka maupun duka menjadi penyemangat dan penasihat dikala penat terimakasih tak terhingga semoga kita bertemu di hari akad.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis, dengan balasan yang lebih baik. Allahuma Amin.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, “**PERSPEKTIF TEORI OPTIMALISASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENYIDIK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE**” selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya.
2. Nabi Muhammad Saw, sosok yang membawa peradaban ilmu pengetahuan menjadi lebih baik.
3. Ayah dan Ibu yang telah mendoakan, mendukung serta membiayai.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, yang telah berjasa selama pelaksanaan kuliah sehingga sampai pada tahap ini.
7. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian!

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman

maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Christina Natalia Riesty Setyawan

NIM : 19410153

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
Curriculum Vitae	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Manfaat Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional	23
G. Metode Penelitian	24
H. Tujuan Penelitian	7
I. Kerangka Skripsi	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSPEKTIF TEORI OPTIMALISASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENYIDIK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE	30
A. Teori Optimalisasi Hukum Pidana	30
1. Pengertian Teori Optimalisasi	30
2. Tentang Hukum Pidana	35
B. Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36

2. Unsur Tindak Pidana	37
C. Cybercrime	38
1. Pengertian Cybercrime	38
2. Dasar Hukum Cybercrime	39
D. Tindak Pidana Penipuan	41
1. Pengertian Tindak Pidana penipuan	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	42
E. PENIPUAN ONLINE.....	43
1. Pengertian Penipuan Online.....	43
2. Bentuk-Bentuk Penipuan Online.....	45
F. TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT HUKUM ISLAM	46
1. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	47
3. Ancaman Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam	48
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Kendala Penyidik Dalam Menyelesaikan Laporan Penipuan Online	52
B. Upaya Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Teori Optimalisasi Hukum Pidana.....	61
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	78



 الجامعة الإسلامية في إندونيسيا

PERSPEKTIF TEORI OPTIMALISASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENYIDIK
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI DIY

Christina Natalia Riesty Setyawan, Aroma Elmina Martha¹

Universitas Islam Indonesia

19410153@students.uii.ac.id

Abstract

This study discusses the theoretical perspective of optimizing criminal law in the efforts of investigators to resolve online fraud crimes. This type of research is empirical legal research. Data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of collecting data by interview and literature study. The results of this study are, first, the constraints experienced by investigators, namely the difficulty in tracing perpetrators will usually use fake identities, the difficulty of opening perpetrator accounts because there are bank bureaucratic agreements, the absence of a special unit handling cybercrime crime cases and the lack of DIY Polda investigators who have the ability to and experience in the field of ITE or Cybercrime, secondly, Efforts to solve it namely Providing counseling and mentorship to the community; block accounts of criminals; addition of police personnel; additional computer equipment.

Keywords: Optimization, Crime, Online Fraud

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perspektif teori optimalisasi hukum pidana dalam upaya penyidik menyelesaikan tindak pidana penipuan online. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Kendala yang di alami Penyidik yaitu sulitnya melacak pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu, sulitnyamembuka rekening pelaku karena ada perjanjian birokrasi bank, belum adanya unit khusus menanggapi kasus-kasus kejahatan *Cybercrime* dan minimnya Penyidik Polda DIY yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau *Cybercrime*, *kedua*, Upaya menyelesaikannya yakni Memberikan penyuluhan dan himbawan kepada masyarakat; memblokir rekening pelaku kejahatan; penambahan personil polisi; penambahan alat computer.

Kata kunci: Optimalisasi, Tindak Pidana, Penipuan Online

¹ Aroma Elmina Martha, Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi *covid-19* telah ada di Indonesia selama kurang lebih dua tahun. Berbagai perubahan terjadi akibat pandemi yang datang, terutama di bidang ekonomi. Banyak mahasiswa yang harus mencari uang tambahan untuk membantu orang tuanya yang mungkin terdampak atau dipecat dari pekerjaannya. Banyak di antara mereka yang akhirnya merintis usaha salah satunya dengan menjual *merchandise* k-pop. K-pop saat ini menjadi fenomena yang sangat hangat di Indonesia, sehinggalah fenomena ini banyak mahasiswa yang mendirikan usaha menjual *merchandise* k-pop secara online karena dirasa fenomena ini mempunyai prospek yang baik.²

Pada masa pandemi ini kita semua diharuskan oleh pemerintah untuk melakukan semua kegiatan atau aktivitas dari rumah mulai dari bekerja sampai sekolah semua dilakukan dari rumah. Kalangan masyarakat terutama mahasiswa mulai jenuh dan memulai untuk berbisnis. Dalam hal ini diperlukan teknologi untuk membuka bisnis baru yang dapat dilaksanakan secara online, maka teknologi informasi telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia yang baru, interaksi baru serta sebuah jaringan bisnis dunia yang baru dan dapat

² Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1.

diakses oleh semua orang di berbagai negara.³

Perkembangan teknologi yang sering kita sebut internet pada masa pandemi *covid-19* sangat merubah interaksi masyarakat, baik dalam interaksi bisnis, sosial, ekonomi, dll. Internet telah memberikan begitu banyak kontribusi terhadap masyarakat, dunia industri, sampai pemerintah. Dari sinilah munculnya bisnis jualbeli secara online, dan jual beli secara online ini sudah tidak asing lagi di kalangan.⁴

Masyarakat Indonesia tentunya. Salah satu contohnya adalah bisnis penjualan *merchandise* k-pop secara online, bisnis ini merupakan fenomena yang sedang marak terjadi di Indonesia saat ini. *Merchandise* kpop menjadi ide bisnis yang baik dilakukan pada saat pandemi ini disebabkan oleh meningkatnya penyuka music kpop di berbagai kalangan.

Bisnis penjualan *merchandise* k-pop ini melibatkan beberapa pihak, ada pihak pertama yaitu sering disebut admin GO (*Grup Order*) atau Online Shop, pihak kedua yaitu seseorang yang menyediakan jasa WH (Ware House) baik di Indonesiamaupun di Korea. Dalam setiap GO ini banyak terdapat anggota yang berasal dari banyak kalangan mulai dari yang remaja sampai dewasa. Tak jarang dalam transaksi di dalam GO maupun dari GO ini sendiri ke pada WH sering terjadinya penipuan online. Tetapi kasus penipuan ini sering terjadi pada

³ Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 5.

⁴ H. Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 36.

GO karena admin GO akan memesan barang dengan jumlah yang banyak. Penipuan online ini sering disebabkan oleh pihak kedua yang menawarkan jasa WH atau menawarkan jasa check out barang dari web korea.⁵

Dalam berbisnis jual beli online ini sering dijumpai yang namanya *Cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet. Dimana di dalam bisnis pembelian *merchandise* kpop ini sering disebut dengan Scam atau penipuan. Dalam kasus penipuan online ini, pelaku penipuan sering kali anak yang masih di bawah umur yaitu sekitar usia 16 sampai 17 Tahun tak jarang ada yang masih berusia 15 Tahun juga. Pelaku penipuan yang masih di bawah umur ini sering kali melakukan aksi penipuan online tersebut hanya untuk memenuhi gaya hidup mereka. Kerugian yang disebabkan oleh pelaku penipuan online dalam pembelian *merchandise* k-pop ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, kerugian ini sering kali mencapai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta) bahkan ada yang sampai 1 miliar. Tetapi dalam melakukan penipuan ini pelaku tidak hanya sendiri, sering kali pelaku dibantu oleh orang dewasa misalnya orangtua pelaku atau orang lain yang memonitor pelaku penipuan ini.⁶

Kasus Penipuan pembelian *merchandise* kpop ini sudah terjadi sejak sebelum pandemic *covid-19* ada tetapi sempat redup tetapi Kembali ramai lagi pada tahun 2020 hingga pada saat ini masih terdapat kasus penipuan pembelian

⁵ Bambang Purnomo, 1998, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 88.

⁶ Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., *Cyber Law dan Haki- Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 5.

merchandise kpop tersebut. Adapun beberapa korban telah melaporkan kasus penipuan pembelian *merchandise* kpop ini kepada pihak yang berwajib yaitu pihak Polda DIY tetapi oleh pihak Polda DIY tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut. Oleh karena itu sampai saat ini belum ada solusi untuk permasalahan penipuan pembelian *merchandise* ini.

Menurut UU Perlindungan Konsumen setiap transaksi jual beli sangat penting adanya perlindungan konsumen bahkan ini menjadi hal utama dalam setiap transaksi jual beli. Dalam hal ini konsumen maupun produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan untuk kedua pihak. Namun dalam setiap pembelian *merchandise* kpop ini tidak dijumpai yang namanya perlindungan konsumen. Adapun meskipun jual beli atau transaksi itu dilakukan secara online seharusnya konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam kasus penipuan pembelian *merchandise* ini di setiap transaksinya hanya konsumen sajalah yang dirugikan dan tidak ada perlindungan hukum sama sekali.⁷

Berdasarkan uraian diatas kesadaran dari pihak Polda DIY sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan penipuan dalam jual beli

⁷ Admin DSLA, Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen, <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> di akses pada 17 Februari 2023.

merchandise kpop secara online ini agar tidak ada lagi kasus yang sama dan juga korban yang semakin banyak, serta perlindungan konsumen juga sangat diperlukan bagi korban penipuan pembelian *merchandise* kpop secara online ini dikarenakan setiap konsumen ataupun korban memiliki hak-hak yang harus ditegakan, juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi produsen atau pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga akan terciptanya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Berdasarkan data di atas pada tahun 2020 telah terjadi 407 (empat ratus tujuh) kasus penipuan online dan pada tahun 2021 terdapat 207 (dua ratus tujuh) kasus penipuan online. Banyak laporan yang tidak dapat terselesaikan dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus penipuan melalui media elektronik. Hal tersebut karena adanya beberapa kendala yang dialami Penyidik Polda DIY. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan judul “Perspektif Teori Optimalisasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penyidik Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Online Di DIY”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya menyelesaikan tindak pidana penipuan online di polda daerah istimewa yogyakarta?
2. Apa kendala penyidik dalam menyelesaikan laporan penipuan online?

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang perspektif teori optimalisasi hukum pidana dalam upaya penyidik menyelesaikan tindak pidana penipuan online.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk mengungkap tindak pidana penipuan online di masa depan.

b. Bagi Polda DIY

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap perspektif teori optimalisasi hukum pidana dalam upaya penyidik menyelesaikan tindak pidana penipuan online di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena tindak pidana penipuan online serta mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kendala penyidik dalam menyelesaikan laporan penipuan online.
2. Untuk menganalisis Upaya menyelesaikan tindak pidana penipuan online melalui teori optimalisasi hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian- penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih baik dan akan lebih mudah dipahami jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No.	Nama peneliti dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Nurpazila	Menggunakan	Nurpazila hanya	Meneliti mengenai

	(Universitas Muhammadiyah Mataram) 2020 Perindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli onlineecommerce	metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian normative dan empiris	meneliti mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh korban	faktor-faktor yang menjadikendala bagi penyidik untuk menindak lanjuti laporan mengenai penipuan pembelian <i>merchandise</i> kpop secara online.
2	Muhammad Kamran, Maskun (Universitas Hasanuddin Makassar) Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perpektif Hukum Telematika	Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian normative	Meneliti mengenai akibat hukum terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli online	menganalisa mengenai penegakan hukum terhadap Cybercrime dalam mengungkap tindak pidana penipuan pembelian <i>merchandise</i> kpop secara online.
3	Melisa Monica Sumenge, Penipuan	Meneliti mengenai peraturan yang	Menggunakan metode penelitian	Mempelajari mengenai bagaimana

Menggunakan Media Internet Berupa JualBeli Online	menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan online.	yang berbeda, yaitu Melisa menggunakan metode penelitian kepustakaan	Upaya penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan pembelian merchandise kpop secara online.
---	---	--	---

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu dimana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸ Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

2. Pengertian Penyidik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara penyidik dan penyelidik. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, disebutkan “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan”.⁹ Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polda DIY Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10, “Penyidik adalah pejabat Polda DIY Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Pejabat polisi dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, bukan berarti semua pejabat Polisi Republik Indonesia (Polri) saja yang dapat menjadi penyidik. Penyidik terdiri dari polisi negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja.¹⁰ Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan “Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”.

Ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”

Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polda DIY Negara Republik Indonesia, disebutkan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat

⁹ Bawengan Gerson W, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988, hlm.16.

¹⁰ Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.74.

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 2 ayat (1), Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;”

Ayat (2), “dalam hal di suatu sektor Polda DIY tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Polda DIY yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik”. Ayat (3), “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Polda DIY Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku”. Ayat (4), ”wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada 26 pejabat Polda DIY Republik Indonesia sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Ayat (5), “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Polda DIY Republik Indonesia”. Ayat (6), “wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya.¹¹ Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan dijamin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.¹² Tugas penyidik itu antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);

¹¹ *Ibid*, hlm. 120

¹² Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 99

- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan 19 penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);

- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP);
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP);
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP);

- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP);
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP);
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Kewenangan penyidik, berdasarkan Pasal 7 KUHAP:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya

berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3), “dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹³ Sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa.

4. Tinjauan Penipuan Online

Penipuan kian marak terjadi di ruang digital. Kemudahan dalam mengakses internet seolah menjadi peluang bagi penipu untuk melancarkan aksinya. Penipuan online merupakan penggunaan layanan internet dan software dengan akses internet (yang didasari) untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti mencuri informasi personal yang bisa memicu pencurian identitas.¹⁴ Pelaku penipuan online, biasanya

¹³ *Ibid*, hlm. 103

¹⁴ Bambang, hati-hati penipuan online bisa menggunakan metode dan alat yang bervariasi, <https://biz.kompas.com/read/2021/10/25/151058728/hati-hati-penipuan-online-bisa-menggunakan-metode-dan-alat-yang-bervariasi> (diakses pada 18 April 2022).

menggunakan metode dan alat yang bervariasi, baik software, memanfaatkan kelemahan program dan aplikasi, maupun phishing dari area tak terduga di berbagai penjuru dunia.

Kejahatan digital dapat terjadi hanya di dalam ruang digital atau dilakukan dari ruang digital ke kehidupan sehari-hari. Kejahatan secara online biasanya berbentuk *scam, social engineering, phishing, ID theft, malware, cyberbullying, cyberstalking, hacking, spamming*, dan menyebarkan konten *illegal*.

Penipuan online pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional, yang menjadi pembeda dalam hal ini hanyalah pada sarana perbuatan itu dilakukan yaitu menggunakan sistem elektronik. Kebijakan kriminalisasi ialah suatu kebijakan yang dalam menetapkan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Dalam kasus penipuan online ini KUHP merasa kesulitan karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai perbuatan penipuan online. Maka di dalam KUHP harus terlebih dahulu melihat unsur-unsur kasus penipuan terlebih dahulu, seperti apakah terjadi wanprestasi, menggunakan media elektronik di dalam melakukan transaksinya, menyebabkan kerugian di salah satu pihaknya, barang di jual atau perdagangkan tidak sesuai dengan yang dikatakan para pihak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang


penipuan dapat digunakan dalam kasus ini tetapi belum efektif dalam menyelesaikan tindak pidana ini. Di dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ini biasanya dilakukan atau diberlakukan pasal berlapis.

Maka secara hukum, penipuan online atau penipuan secara online ini dapat diberlakukan sama sebagaimana delik konvensional mengatur dalam KUHP. Penipuan secara online juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, di dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

5. Tinjauan *Cybercrime*

Cybercrime pada umumnya diartikan sebagai aksi kejahatan yang menggunakan media computer dan internet. *Cybercrime* juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi computer dan teknologi internet. *Cybercrime* kejahatan pada bidang computer yang juga diartikan sebagai pemakaian computer secara illegal.

Kejahatan dunia maya di Indonesia pada saat ini sudah berada pada tingkatan yang sangat mengkhawatirkan, membuat Indonesia berada pada urutan pertama yang paling banyak mendapat serangan pada dunia maya. Beberapa jenis *cybercrime* yang seringkali dijumpai yaitu :

- 
- a. *Carding* ialah bentuk penyalahgunaan pada dunia maya dengan menggunakan cara berbelanja dengan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh dengan cara ilegal, biasanya data diperoleh dengan mencuri di internet.
- b. *Hacking* ialah aktivitas menerobos program computer milik orang lain dengan tujuan atau maksud tertentu secara ilegal atau melawan hak.
- c. *Cracking* ialah aktivitas hacking dengan maksud yang jahat.
- d. *Defacing* ialah aktivitas merubah website atau halaman situs pihak lain.
- e. *Phising* ialah aktivitas yang dilakukan pelaku dengan cara memancing korban pemakai computer untuk memberikan informasi data diri dan kata sandinya pada suatu website yang telah di-deface.
- f. *Spamming* ialah pengiriman suatu berita atau iklan melalui surat elektronik berupa email yang tidak dikehendaki oleh pemilik email.
- g. *Malware* ialah suatu program yang ada pada computer untuk mencari kelemahan dari suatu software, biasanya malware diciptakan untuk merusak suatu software ataupun operating system.

6. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan jika dilihat dari segi hukum maka sampai saat

ini belum ada, kecuali yang telah dirumuskan oleh KUHP. Dalam KUHP merumuskan bahwa penipuan bukan suatu definisi melainkan hanya untuk menetapkan suatu unsur-unsur sebuah perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penipuan, sehingga pelakunya dapat dipidana.

Menurut Pasal 378 KUHP tentang penipuan dirumuskan sebagai berikut : *“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Dari bunyi pasal di atas maka pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan adalah kurungan penjara selama empat tahun tanpa adanya alternatif denda. Sehingga dalam hal ini delik penipuan dianggap lebih berat dibandingkan dengan delik penggelapan, dikarenakan pada delik penggelapan terdapat alternatif denda.

Kemudian tindak pidana penipuan mempunyai unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan.

G. Definisi Operasional

1. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁵
2. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.¹⁶
3. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.¹⁷

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

¹⁶ Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang. hlm.380-381

¹⁷ Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007

4. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.¹⁸
5. Tindak Pidana Penipuan adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.²⁰ Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.²¹ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.²² Pada penelitian ini penulis menggunakan metode :

1. Jenis penelitian

¹⁸ Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 25.

¹⁹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya, 1997, hlm. 185.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, , 2014, hlm. 3.

²² *Ibid.*, hlm. 9.

Penelitian ini berjenis yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang didapatkan dan kemudian dilakukan perbandingan dan analisis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji tentang masalah yang diteliti.

3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi kendala bagi penyidik untuk melanjutkan laporan dari kasus penipuan online?
2. Bagaimana upaya menyelesaikan tindak pidana penipuan online melalui teori optimalisasi hukum pidana?

4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer berupa wawancara dan observasi. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Sedangkan Dalam penelitian, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati.
- b. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah :
- c. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa :
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Pasal 183 dan Pasal 184

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 42 dan Pasal 28 (1) 15
- 3) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda DIY Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polda DIY Negara Republik Indonesia

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

- d. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang pidana anak dan psikologi anak.
- e. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun narasumber. Tujuan wawancara disini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden.

- b. Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.
- c. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan melalui Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²³

I. Kerangka Skripsi

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian serta kerangka skripsi.

²³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Jakarta, Rineka Cipta. 2004, Hlm. 20.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas penyidik, penipuan online, *Cybercrime*, tindak pidana penipuan.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas Apa yang menjadi kendala bagi penyidik untuk melanjutkan laporan dari kasus penipuan pembelian *merchandise* kpop secara online dan bagaimana upaya untuk mengatasinya serta bagaimana hukum pidana mengatur mengenai pembelian *merchandise* kpop secara online.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERSPEKTIF TEORI OPTIMALISASI
HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENYIDIK MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE**

A. Teori Optimalisasi Hukum Pidana

1. Pengertian Teori Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti mengoptimalkan.²⁴ Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan mengoptimalkan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan mengoptimalkan adalah meminimumkan biaya. Jadi optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ada

²⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, 2015, hlm. 562.

tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.²⁵

Penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, cita yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Dalam kaitan ini menurut Radbruch, bahwa pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.¹⁰⁸ Agar hukum dapat ditegakkan maka tatanan hukum harus sesuai dengan masyarakat tempat dimana hukum tersebut akan diberlakukan. Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu bukan institut yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.²⁶

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial,

²⁵ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, hlm. 4.

²⁶ Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press. Yogyakarta, 2008, hlm. 31.

politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.²⁷ Selain itu penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.²⁸ Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.²⁹ Pengertian hukum sebagai suatu sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur.³⁰ Usaha penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara simultan baik melalui hukum pidana (penal) maupun bidang hukum lainnya (non-penal).³¹ Dalam rangka penanggulangan kejahatan maka upaya non-penal yang utama perlu dilakukan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembaharuan bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan seperti hukum administrasi negara yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Perlunya aspek

²⁷ 110 Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8.

²⁸ Hart. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama Semarang. 2005, hlm. 86.

²⁹ 112 Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* 2009. Hlm 31.

³⁰ Sunarto, *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah oleh Masyarakat di Provinsi Lampung*. Unila Press. 2008. hlm. 156-162

³¹ *Ibid.* Hlm. 8

non-penal dalam penanggulangan kejahatan, mengingat penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan ,masalah kemanusiaan' dan ,masalah sosial' yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Namun demikian keberhasilan penegakan hukum pidana sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum pidana inilah dipertaruhkan makna dari ,Negara berdasarkan atas hukum. Dalam bidang penegakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu

1. tahap penetapan pidana oleh pembuat undangundang atau tahap formulasi;
2. tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan
3. tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi.

Tahap pertama sering disebut tahap ,pemberian pidana in abstracto, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana in concreto. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pemidanaan tersebut merupakan satu jalinan

mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.³² Oleh karena itu pada tahap formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud. Pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu:

1. kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan
2. kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya
3. kebijakan tentang prosedur/mechanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Kebijakan pertama dan kedua masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan kebijakan ketiga masuk dalam bidang hukum pidana formil.³³ Selain itu perlu juga diperhatikan bahwa penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi, yang menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan open system mengingat besarnya pengaruh

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 91

³³ *Ibid.* Hlm. 198

lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya yaitu jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial. Selain itu tidak dapat dilakukan secara total (total enforcement) sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.³⁴

2. Tentang Hukum Pidana

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁵ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang

³⁴ Konsep penegakan hukum yang bersifat total diarahkan untuk melindungi nilai berupa kepentingan hukum yang ada di belakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan Negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Ibid. hlm. 39.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 1-2.

dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup masyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan masyarakat tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³⁶

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan

³⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 25-26.

dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

³⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hlm.57.

3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁸

C. Cybercrime

1. Pengertian *Cybercrime*

Cybercrime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, hal ini sejalan dengan

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

pengertian yang diberikan oleh Donn B. Parker yang memberikan definisi mengenai penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.³⁹

Cybercrime merupakan suatu kejahatan mayantara yang dapat dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu, diperlukan suatu upaya pencegahan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Aktivitas pokok dari *Cybercrime* adalah penyerangan terhadap computer system dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena *Cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyberspace*, *Cybercrimes*, dan *cyberlaws* merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Cybercrime*

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana *cybercrime* adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur

³⁹ Donn B.Parker, *Crime by Computer*, Sinar Grafika, Offset, 1993, hlm. 18.

⁴⁰ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 5-11.

beberapa pasal yang memuat tentang perbuatan yang dilarang termasuk tindak pidana *cyber crime*. Undang-Undang Nomor 36 Thn 1999 tentang Telekomunikasi diberlakukan untuk mengakomodir pemidanaan dari tindak pidana *cyber crime*, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini hanya mengatur beberapa tindak pidana yang termasuk tindak pidana cybercrime yang masih bersifat umum dan luas, dan hanya berkaitan dengan telekomunikasi, sehingga belum dapat mengakomodir tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan komputer.⁴¹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 23 April 2008. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memuat dan mengakomodir tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik untuk pembangunan, dan juga sebagai antisipasi atau payung hukum dari resiko buruk jika terdapat penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dapat merugikan kepentingan hukum baik bagi orang pribadi, masyarakat ataupun negara yang menggunakan alat teknologi atau dengan kata lain yang dapat disebut dengan tindak pidana *cyber crime*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

⁴¹ Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang *cybercrime* dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.⁴²

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk dari perubahan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun terkait dengan bentuk-bentuk dari tindak pidana *cybercrime* yang diatur tidak ada perubahan, sehingga segala bentuk tindak pidana *cybercrime* masih sama halnya dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁴³

D. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana penipuan

Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangankarangan perkataan-

⁴² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁴³ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut:⁴⁴

Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, 2011, hlm.102.

diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut:⁴⁵ Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

- a. Menggerakkan orang lain
- b. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda
- c. Untuk memberi hutang
- d. Untuk menghapus piutang
- e. Dengan menggunakan daya upaya seperti :
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Martabat palsu
 - 3) Dengan tipu muslihat dan
 - 4) Rangkaian kebohongan.

Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:

- a. Dengan maksud
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan
- c. Secara melawan hukum.

E. PENIPUAN ONLINE

1. Pengertian Penipuan Online

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan

⁴⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm. 72.

bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE. Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “online”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.

2. Bentuk-Bentuk Penipuan Online

Tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 tersebut dapat dipahami mengatur objek berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua pasal tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini dapat dipahami sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik atau ecommerce. Perdagangan secara elektronik idealnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat sehingga dalam proses transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan.

Dalam kasus penipuan online, kerugian tidak hanya dirasakan

konsumen saja, melainkan juga pelaku usaha. Berikut adalah beberapa bentuk penipuan online dalam bidang jual beli yang lazim terjadi:

1. Barang/produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan;
2. Barang/produk adalah barang tiruan;
3. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif;
4. Penipuan harga diskon terhadap barang/produk yang ditawarkan, yakni barang/produk yang diterima bekas, tidak layak pakai, bahkan tidak dikirimkan.

F. TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Adapun dasar hukum penipuan yang terdapat dalam Alquran dan Hadist antara lain adalah sebagai berikut: 1) QS. Al-Imran 77:

لِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji-jani Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagia (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (QS. Al-

Imran : 77).

Dalam ayat tersebut telah menjelaskan bahwa orang dapat sangat mudah membuat janji atas nama Allah, dan dapat sangat mudah mengucapkan sumpah untuk membeli harta yang akan dimiliki walau sedikit baik ketika membeli atau mengingkari janji yang lain. Janji Allah bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah mendapatkan azab yang sangat pedih. 2) QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188). Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dilarang memakan harta orang lain yang bukan haknya melalui cara yang tidak benar karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Alquran dan akan mendapatkan dosa bagi mereka yang melakukannya.⁴⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Suatu perbuatan penipuan dapat dikatakan sebagai jarimah penipuan

⁴⁶ Mirza Dewan Sanova, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP”, *Skripsi*, UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh, 2019) hlm. 3.

apabila ia telah memenuhi unsur-unsur dibawah ini, antara lain:

- 1) Rukun Syar'i; Rukun syar'i atau unsur formil menyangkut adanya nash atau ketentuan yang melarang suatu perbuatan dengan adanya ancaman berupa hukuman dalam hal ini bersumber pada al – Qur'an dan hadist.
- 2) Rukun Maddi; Rukun maddi atau unsur materil menyangkut adanya tingkah laku atau perbuatan yang benar- benar dilakukan baik nyata maupun tidak yang berbentuk jarimah.
- 3) Rukun Adabi; Rukun Adabi atau unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang mukallaf, artinya orang tersebut sudah baligh dan berakal yang sudah dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dilakukan.²⁰ Dalam hukum pidana Islam, beberapa unsur tersebut harus terdapat dalam suatu jarimah karena jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut belum bisa dikatakan sebagai perbuatan jahat atau jarimah.

3. Ancaman Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

Sebenarnya dalam hukum Islam sudah Mengharamkan segala bentuk perbuatan atau tindakan penipuan karena sudah terdapat dalam Alquran yang disampaikan kepada ummat islam. Adapun sanksi bagi pelaku penipuan seperti penipuan online dan penipuan dalam bentuk lainnya merupakan kategori dalam hukum ta'zir karena berkaitan dengan unsur

unsur yang ada didalam tindak pidana penipuan. Dari sekian banyak macam jarimah ditinjau dari segi ukuran hukumannya terbagi menjadi tiga yakni Jarimah Ta'zir, Jarimah Hudud, dan jarimah Qisas dan Diyat.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut: 1. Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan"; 2. Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami; dan 3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat." (HR. AlBukhari)".⁴⁷

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.

⁴⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, (Solo: Ummul Qura, 2015) hlm. 24-25

Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial.⁴⁸ Untuk sanksi terhadap tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam adalah sanksi hukuman jarimah ta'zir, dikarenakan di dalam Al-Quran dan As-sunnah belum ada dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan ini, sehingga sanksi penipuan ini diserahkan kepada ijtihad manusia atau Ulil Amri berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.⁴⁹ Dengan demikian hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak jelas hukumnya oleh syara' yaitu jarimah hadd, qishas, dan diyat, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, sehingga hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya. Selain itu tindak pelaku tindak pidana penipuan yang digunakan untuk rujukan hukuman yang akan ditentukan ialah jarimah ta'zir, karena dalam hukum islam, sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara.⁵⁰

⁴⁸ Id.m.wikipedia.org diakses pada 12 Juni 2023 pukul 12:01 WIB

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 86

⁵⁰ Abdul Rahman Prakoso, " Jurnal ilmiah mahasiswa studi syariah, hukum dan filantropi, *jurnal al-hakim*, Vol. 3, No. 2, November, hlm.156.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada tindak pidana penipuan adalah jariman ta'zir dikarenakan ta'zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah (ulul amri) khususnya Hakim yang menjatuhkan hukuman pidananya, hakim dapat menentukan jenis hukuman menurut ijtihadnya, sehingga dapat memberikan pengaruh baik preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap pelaku jarimah penipuan, berdasarkan pertimbangan manusia. Sehingga sanksi hukum yang diberikan oleh Ulil Amri (Pemerintah) terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Kendala Penyidik Dalam Menyelesaikan Laporan Penipuan Online

Pada dasarnya penipuan online sama dengan penipuan konvensional biasa yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan system elektronik, (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Begitu juga dalam hal proses penyidikannya, tetap berpedoman pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Lebih lanjut dijelaskan Penyidik Siber Iptu Anis Haryanto yakni proses penyidikan tindak pidana penipuan online ini sama dengan adanya laporan dari si terlapor ke pada pihak Polda DIY setelah adanya laporan tersebut diproses dalam tahap penyelidikan terlebih dahulu apabila telah memenuhi unsur ada bukti saksi dan unsur-unsur dalam undang-undang barulah dilakukan proses sidik setelah proses sidik dirasa sudah lengkap baru dikirimkan berkas tahap I ke kejaksaan.

Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dijelaskan oleh Iptu Anis Haryanto dalam kasus penipuan online yakni:⁵¹

1. Pelaporan yakni proses dimulai ketika korban atau pihak yang berwenang melaporkan kasus penipuan online kepada pihak berwajib, seperti Kepolisian atau Polisi Cyber Crime.

⁵¹ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

2. Penyelidikan Awal yakni polisi akan melakukan penyelidikan awal setelah menerima laporan. Ini melibatkan pengumpulan informasi awal dan bukti-bukti yang ada. Polisi dapat melakukan tindakan penyelidikan seperti pemantauan transaksi online, perolehan data elektronik, dan wawancara awal dengan saksi-saksi yang relevan.
3. Penyelidikan Lanjutan yakni jika ada bukti yang cukup, penyelidikan akan ditingkatkan, dan polisi akan mengumpulkan bukti lebih lanjut, termasuk bukti elektronik yang berkaitan dengan pelaku. Polisi juga dapat bekerja sama dengan penyedia layanan online atau perusahaan teknologi untuk mendapatkan informasi tambahan.
4. Penyitaan Barang Bukti yakni selama penyelidikan, polisi dapat menyita barang bukti yang relevan, seperti perangkat elektronik, dokumen transaksi, atau data elektronik lainnya.
5. Pemeriksaan Saksi yakni saksi-saksi yang relevan dapat diperiksa lebih lanjut selama penyelidikan dan penyidikan untuk memberikan keterangan dan bukti yang diperlukan.
6. Penyidikan oleh Jaksa yaitu setelah penangkapan, kasus akan diserahkan kepada jaksa untuk proses penuntutan. Jaksa akan memeriksa bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan resmi terhadap pelaku.
7. Persidangan yaitu jika kasus dibawa ke pengadilan, proses persidangan akan dimulai. Hakim akan mengadili kasus berdasarkan bukti yang ada,

argumen dari jaksa, dan pengacara pelaku.

8. Hukuman ini jika pelaku dinyatakan bersalah, mereka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukuman yang diatur dalam UU ITE.

Banyaknya jumlah kasus penipuan online di Daerah Istimewa Yogyakarta ini terjadi pada tahun 2020 sebanyak 407 dan pada tahun 2021 sebanyak 207 kasus penipuan online yang terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu dalam proses penyidikan kasus *cyber crime*, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus *cybercrime* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cybercrime* merupakan data-data atau sistem komputer/internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus *cybercrime* berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus *cybercrime* dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima

berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas. Polda DIY kesulitan menangani kasus *cybercrime* terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun beda halnya ketika pelaku *cybercrime* tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas Polda DIY.⁵²

Pasal yang dapat dikenakan untuk pelaku kejahatan penipuan online yakni Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut:⁵³

⁵² Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

⁵³ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

1. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring;
2. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*marketplace*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
3. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;
4. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*;
5. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
6. Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UU Perlindungan Konsumen.

Mengungkap kasus-kasus *cybercrime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat Polda DIY. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy

(gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensic dikenal sebagai digital forensic. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Forensik Internet, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut.

Berikut adalah kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya *Cybercrime* di Polda DIY diantaranya meliputi:⁵⁴

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan pembelian barang secara online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain mulai dari nomor telepon yang di registrasi identitasnya dipalsukan, nomor rekeningnya bisa saja

⁵⁴ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana dan prasarana lainnya yang digunakan pelaku untuk memalsukan kejahatannya. Penyidik Siber Iptu Anis Haryanto , menjelaskan: Pada laporan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang telah kami proses kesulitan mencari pelaku ini disebabkan karena pelaku dan korban tidak saling bertemu satu sama lain dan biasanya pelaku juga membujuk korban agar tertarik membeli suatu produk yang ditawarkan supaya membayarkan sejumlah uang muka di terima melalui tansfer lewat perbankan.

2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank. Pihak bank tidak akan mudah membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank. Lembaga bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 1998). Tentunya mempunyai aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan (Pasal 1 angka 28 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) “ segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan san simpananya, nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk di lindungi identitasnya di mana dapat diartikan tidak sembarangan orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut.
3. Belum adanya Unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan

cybercrime Saat ini unit yang khusus menangani kasus kejahatan *cybercrime* hanya unit Tipider (Tindak Pidana Tertentu) yang berjumlah 15 (Limas Belas) personil, tentunya yang menangani kejahatan *cybercrime* ini sebagai besar bukan penyidik khusus yang mengetri bidang ITE. Penyidik Siber Iptu Anis Haryanto Menjelaskan penyidik Polda DIY diunit Tipider ini memang merangkap tugasnya selain melakukan penanganan terhadap penipuan online juga menangani tindak pidana tertentu lainnya seperti: Fidusia, HAKI, pemalsuan merek dagang, perjudian dan kejahatan *Cybercrime* lainnya. Sehingga sulit bagi penyidik untuk fokus medalami kasus ctbercrime ini.

4. Minimalnya Penyidik Polda DIY yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang ITE. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polda DIY dalam menangani kasus *Cybercrime* sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani kejahatan ini. Namun meskipun ada bantuan tatap saja hal ini kuga tidak bayak membantu dikarenakan penyidik sulit untuk medeteksi keberadaan pelaku karena identitas pelaku yang palsu atau pelaku menggunakan identitas orang lain dan pelaku enggan melakukan transaksi secara bertatap muka.
5. Keterbatasan alat-alat khusus *Cybercrime* yang dimiliki oleh Penyidik Polda DIY. Keterbatasan alat-alat moderen di Polda DIY menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak pidana penipuan online dan alat-alat yang dibutuhkan. Iptu Anis Haryanto mengatakan “penyidik tidak

bisa memberitahukan alat-alat khusus yang digunakan karena ini bersifat rahasia”.

Dikarenakan alat-alat khusus *Cybercrime* yang kurang pihak penyidik tetap memiliki cara lain selain menggunakan alat-alat tersebut, yaitu: Penyidik Siber Iptu Anis Haryanto menjelaskan:⁵⁵

1. Kerja sama pihak Polda DIY dengan pihak bank. Hal ini sangat penting, sebab pelaku sering menggunakan sarana perbankan dalam bertansaksi. Namun dalam kenyataannya penyidik mengalami kesulitan dalam hal ini, do dikarenakan pihak bank tidak bisa memberikan informasi tentang identitas nomor rekening pelaku kepada Polisi tanpa seijin Gubernur Bank Indonesia.
2. Kerja sama pihak Polda DIY dengan penyediaan layan operator seluler ataupun internet service provider. Kejahatan cybercriem menggunakan media internet yang pasti memiliki IP adres (internet provider adres), tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Meskipun penyidik tela berhasil melacak sebuah IP adres. Pada intinya kembali lagi pada identitas pelaku kejaman yang palsu
3. Kerjasama antara Polda DIY dengan Masyarakat Citra lembaga Polda DIY

⁵⁵ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

sekarang ini kurang baik dimata masyakat.sehingga masyakat kurang begitu mempercayai kinerja penegak hukum.

Namun yang paling menjadi kendala Penyidik Polda DIY dalam mengungkap Tindak Pidana Penipuan yaitu sulitnya membuka rekening bank pelaku karena adanya perjanjian birokrasi bank, untuk izin melakukan pelacakan terhadap rekening bank ini memakan waktu yang sangat lama karena pihak Polresta harus meminta izin dulu kepada Polda DIY dan Polda mengirimkan izin ke POLRI dan POLRI membuat surat kepada Bank Indonesia, dan baru bank Indonesia menunjuk kepada bank terkait untuk membuka rekening yang ingin diselidiki, proses inilah memakan waktu yang sangat lama sehingga Penyidik sulit mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini. Selain itu penulis juga berupaya mencari tau alasan mengapa korban mau melakukan pembelian online ataupun melakukan transaksi melalui media elektronik, dari beberapa korban penulis menemui korban yang bernama Difa warga jogja dari keterangan Difa di jelaskan alasan mau melakukan pembelian melalui media elektronik karena harganya murah di bandingkan dengan harga di toko serta sulitnya mencari barang di offline store.

B. Upaya Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan

berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti mengoptimalkan.⁵⁶ Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan mengoptimalkan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan mengoptimalkan adalah meminimumkan biaya. Jadi optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.⁵⁷

Optimalisasi penanganan penipuan melalui media sosial (cyber fraud/ internet fraud) yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, maka Polri khususnya Polda DIY melakukan beberapa tindakan di bidang yaitu: terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu perlunya peningkatan kemampuan sumber daya penyidik cyber yang dilihat dari: Pertama pengetahuan (knowledge). Seluruh personel Subdit V krimsus Polda DIY

⁵⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, 2015, hlm. 562.

⁵⁷ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, hlm. 4.

seyogyanya dapat diberikan peluang yang sebesar-besarnya atau kesempatan untuk mengikuti pendidikan kejuruan di bidang teknologi informasi. Hal ini ditujukan agar personel Subdit V dapat memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait dengan pengungkapan kejahatan cyber di bidang teknologi informasi, sehingga dapat lebih menunjang pelaksanaan tugas, khususnya terkait dalam pengungkapan kejahatan cyber yang dilaporkan di Polda DIY. Dengan diikutsertakannya personel Subdit V pada pendidikan kejuruan di bidang teknologi informasi, setidaknya personel dapat lebih memahami birokrasi, prosedur, teknik, taktik dan ketentuan maupun aturan perundang-undangan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait dalam hubungannya dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (provider).⁵⁸

Kedua keterampilan (skill) Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan (knowledge) personel Subdit V Krimus, diharapkan juga keterampilan (skill) penyidik dalam pengungkapan kasus kejahatan teknologi informasi dapat lebih meningkat. Personel Subdit V diharapkan dapat lebih terampil dalam mengoperasikan peralatan teknologi tinggi (hightech) yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya perangkat sarana prasarana untuk mengolah data Cek Posisi, Call Detail Record (CDR), SMS (Short Masage Service) seperti Alat Tracking Position, Notebook/ Laptop Analis CDR dan Cellebrite Mobile Forensics, telepon genggam/handphone

⁵⁸ Sumalugi, Muhammad Hatta , dan Hartanti, *Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Polri Terhadap Korban Jual Beli Online*, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (1), Mei 2018, hlm. 264.

yang dilengkapi software Netmonitor Celltrack, Analyst Notebook dan Direction Finder. Dengan dimilikinya berbagai keterampilan tersebut, maka pengungkapan kejahatan cyber melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat terlaksana secara efektif.⁵⁹

Ketiga perilaku (attitude) Penyidik Subdit V dapat memahami dan menampilkan etika profesi Polri yang merupakan kesatuan landasan etika filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau patut dilakukan oleh anggota Polri, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali dengan pihak perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) untuk memperoleh data pengecekan posisi nomor HP, Call Detail Record (CDR) dan Short Message Service (SMS). Dimana penyidik dalam menjalin hubungan kerjasama seyogyanya dapat menampilkan sikap maupun perilaku terpuji dengan senantiasa menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan atas dasar kedudukan/derajat yang sama, sehingga sinergitas akan tetap terjaga karena masing-masing pihak saling menghargai satu sama lain.⁶⁰

Profesionalitas penyidik Subdit V Krimsus Polda DIY dalam

⁵⁹ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

⁶⁰ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

melakukan pengungkapan kejahatan tidak akan sepenuhnya dapat terwujud nyata apabila tidak didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang representatif. Untuk itu, maka pengadaan sarana dan prasarana untuk mengolah data dalam Cek Posisi, Call Detail Record (CDR), dan SMS (Short Masage Service) diharapkan dapat dipenuhi oleh direktorat krimsus Polda DIY, yang terdiri dari: Pertama alat Tracking Position; Kedua Notebook/ Laptop Analisa CDR; Ketiga Cellebrite Mobile Forensics Telepon genggam/ handphone yang dilengkapi software Netmonitor Celltrack; Keempat Analyst Notebook Kelima Direction Finder.⁶¹

Tersedianya berbagai fasilitas sarana prasarana tersebut, maka kinerja penyidik dalam mengungkap kejahatan cyber juga akan terlaksana secara efektif dan efisien karena tidak harus terlebih dahulu meminjam dan atau memakai dari bareskrim Polri. Dukungan anggaran yang mencukupi merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang kinerja Penyidik Subdit V krimsus dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, agar kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan cyber dapat terlaksana secara optimal. Dukungan anggaran yang dialokasikan kepada Subdit V Unit B Krimus Polda DIY dapat ditambah nominalnya, sehingga dapat menunjang seluruh kebutuhan kegiatan

⁶¹ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

operasional penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus dan Laporan Polisi yang ditangani. Dimana dukungan anggaran pada saat ini dapat ditambah tiga kali lipat, yaitu dari Rp.46.000.000- menjadi Rp.150.000.000,- Apabila dukungan anggaran ideal tersebut dapat terealisasi, maka hal lainnya yang diharapkan adalah anggaran dapat teralokasikan terhadap seluruh pengeluaran teknis kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan secara tepat waktu, jumlah serta sasaran.⁶²

Melakukan kerjasama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap kasus kejahatan cyber karena sifatnya yang borderless dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga serta aparat penegak hukum negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Perlu adanya kerja sama untuk memudahkan pengungkapan seperti halnya dengan: Pertama membangun kerja sama dengan provider telekomunikasi yang ada di wilayah hukum DIY guna mempermudah dalam permintaan data tentang mencari posisi HP, data CDR dan data SMS; Kedua membangun kerja sama dengan perbankan dalam penyelidikan tentang siapa pemilik rekening, alamat pemilik rekening, serta transaksi rekening itu sendiri; Ketiga membangun kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui

⁶² Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

transaksi keuangan pelaku kejahatan sehingga bisa dilakukan pemblokiran; Keempat membangun kerja sama dengan Penyedia jasa layanan internet untuk bisa mengetahui lalu lintas internet yang di gunakan dengan sarana computer sehingga bisa tahu IP Address computer tersebut; Kelima membangun kerjasama/koordinasi dengan kejaksaan dalam menyamakan persepsi tentang penerapan unsur unsur pasal dalam menjerat pelaku Tindak Pidana tsb, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Krimsus Polda DIY dapat secara cepat dalam proses pemberkasan dan cepat P.21 kerana tidak terjadi bolak balik berkas perkara; Keenam membangun kerjasama/koordinasi/penyamaan persepsi dengan pengadilan yang diharapkan penyidik Subdit V Krimsus Polda DIY dalam permintaan izin penggeledahan, penetapan penyitaan bisa dilakukan dengan cepat sehingga proses penyidikan untuk penggeledahan dan penyitaan juga cepat terlaksana dan barang bukti elektronik cepat dapat di sita guna proses penyidikan.⁶³

Agar metode pelaksanaan tugas yang diterapkan penyidik Subdit V Krimsus Polda DIY dalam pengungkapan kasus kejahatan cyber dapat terlaksana dengan optimal, maka perlu ditunjang oleh beberapa kondisi ideal sebagai berikut: Pertama sebelum Subdit V Krimsus Polda DIY memiliki fasilitas sarana prasarana untuk mengolah data Cek Posisi, Call Detail Record (CDR), dan SMS (Short Masage Service), hendaknya Bareskrim Polri dapat

⁶³ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

memangkas atau merampingkan birokrasi peminjaman alat-alat tersebut, sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama karena akan mengakibatkan proses penanganan tindak pidana akan terbengkalai, dan tidak menutup kemungkinan rekam jejak para pelaku kejahatan akan semakin sulit untuk diketahui. Kedua terciptanya hubungan yang sinergis antara penyidik Subdit V Krimisus Polda DIY dengan pihak-pihak yang memiliki peran dan kualifikasi dibidang teknologi informasi, seperti dengan Universitas, Penyedia jasa layanan internet, penyelenggara jasa telekomunikasi (providers), Perbankan guna saling memfasilitasi dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan cyber, khususnya dalam membantu dalam pelacakan IP, penyediaan data Cek Posisi, Call Detail Record (CDR), dan SMS (Short Masage Service) yang lebih lengkap serta mengetahui jalannya rekening pelaku. Untuk merealisasikan kondisi tersebut, maka salah satunya dapat dilakukan dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau pedoman kerja.⁶⁴

Pada tataran implementasi, mekanisme pengungkapan tindak pidana kejahatan cyber dengan media CDR dan Short Message Service (SMS) diharapkan dapat terlaksana secara optimal oleh penyidik Subdit V Krimisus Polda DIY, yaitu:⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

⁶⁵ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

1. Pelacakan melalui Cek Posisi no HP. Tindak Pidana kejahatan cyber yang pelakunya menggunakan sarana berupa HP, anggota yang datang pertama kali melakukan pemeriksaan korban dan tahu no HP pelaku yang digunakan untuk melakukan kejahatan segera bisa cek no tersebut ke provider dan bias tahu posisinya berada dimana. Dari data hasil cek posisi yang berisi data LAC/CID dan Longitude/Latitude yang bisa di aplikasikan dengan peta di google map yang selanjutnya penyelidik bisa langsung mencari di koordinat yang ditentukan.
2. Pelacakan melalui CDR nomor HP. Pengungkapan berbagai kasus tindak pidana, termasuk kejahatan cyber dapat dilakukan melalui pelacakan nomor HP milik pelaku kejahatan. Pemanfaatan CDR nomor HP oleh penyidik diharapkan dapat diperoleh data rekaman komunikasi, baik itu CDR investigasi dimana dalam CDR ini berisi data lengkap meliputi telepon yang dituju, telepon masuk, SMS Outgoing, SMS Ingoing, waktu, data BTS dan durasi. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan dalam melakukan pelacakan nomor HP pelaku kejahatan melalui data rekaman CDR, antara lain: *pertama*, Personel Subdit V Krimsus hendaknya lebih fokus dan konsentrasi walaupun di tengah keterbatasan waktu agar pengolahan data rekaman CDR dapat disajikan dengan akurat dan tepat sebagai informasi valid yang mengarah kepada nomor HP pelaku tindak pidana. *kedua*, Dengan adanya ketelitian yang tinggi dari personel Satreskrim pada saat melakukan pengolahan dan analisis data dari rekaman

CDR, maka ketika melakukan cross check langsung kepada nomor telepon yang bersangkutan atau ketika dilakukan pengidentifikasian pelaku dilapangan untuk kepentingan penangkapan dapat dilakukan secara tepat untuk menghindari terjadinya salah tangkap.

3. Pelacakan melalui CDR SMS (Short Masage Service). Para penyidik Subdit V krimsus Polda DIY hendaknya dapat lebih memahami dan mengetahui mengenai teknik pelacakan pelaku tindak pidana melalui CDR SMS guna mengidentifikasi nomor pelaku yang aktif melakukan komunikasi melalui SMS yang diperoleh dari penyelenggara jasa telekomunikasi (provider). Dalam melakukan analisis CDR SMS, penyidik diharapkan mampu memahami isi pesan singkat yang tersaji sehingga output-nya menjadi alat bantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
4. Pelacakan melalui Nomor IMEI HP. Penyidik Subdit V krimsus Polda DIY hendaknya dapat lebih memahami dan mengetahui mengenai teknik pelacakan nomor IMEI (international mobile equipment identity) HP pelaku kejahatan yang ada dalam rekaman data perkacakapan CDR. Walaupun sebelumnya pelaku telah membuang nomornya dan menggunakan nomor baru, namun telepon genggam pelaku masih bisa dilacak dengan menggunakan melalui media CDR guna mendapatkan IMEI. Dengan di dapatnya IMEI tersebut dan dengan dibantu oleh Base Transceiver Station (BTS) yang dimiliki provider, maka akan memudahkan penyidik untuk mengetahui pembicaraan dan frekuensi

terhadap nomor telepon yang digunakan oleh pelaku tersebut.

5. Pelacakan melalui nomor PIN BB HP. Selain itu, penyidik penyidik Subdit V krimsus Polda DIY diharapkan juga lebih terampil dalam melakukan pelacakan melalui nomor PIN (personal identification number) Blackberry Messenger (BBM) HP dari setiap pelaku kejahatan, karena walaupun nomor ponsel pelaku tindak pidana diganti dengan yang baru, namun PIN BBM tidak akan pernah berubah.
6. Pelacakan melalui IP. Pelaku yang menggunakan Komputer dalam melakukan kejahatan cyber, bisa di lacak dengan di cek pada saat mekukan kegiatan online dengan menggunakan IP address. Diharapkan penyidik bias melakukan pelacakan tersebut atau bisa koordinasi dengan kantor penyedia layanan internet atau minta bantuan ahli ITE yang ada di perguruan tinggi/universitas sehingga dapat di ketahui posisi/daerah/tempat pelaku melakukan aktifitas onlinenya. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis dalam menanggulangi terjadinya kasus cyber fraud (penipuan melalui internet), pihak Polda DIY telah melakukan berbagai upaya penanggulangannya.

Upaya Hukum dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana

pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat.⁶⁶

Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yang diartikan dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana siber (*Cybercrime*) melalui sarana penal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan pembelian barang yang dilakukan secara online melalui sarana penal diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan istilah yang sama dengan penipuan. Penipuan dilakukan untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan istilah-istilah tersebut maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP.⁶⁷

Perbuatan kriminal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yakni mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

⁶⁶ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 9.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 6.

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.⁶⁸

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional merupakan bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat diartikan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *Cybercrime* sangat efektif mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut menjadi hal yang sangat berguna. Hukum pidana digunakan untuk upaya penanggulangan kejahatan karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan masyarakat.

Sehingga bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan secara online sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*), maka dengan adanya hukum pidana dapat digunakan sebagai penegakan kejahatan di dunia siber yang sebenarnya menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Melalui dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukmnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang solid diharapkan fungsi hukum pidana dalam

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 12.

penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dapat direalisasikan.⁶⁹

Proses penyidikan dimulai dengan adanya pemberitahuan di mulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan di mulainya Penyidikan) sebagaimana di jelaskan oleh Penyidik Iptu Anis Haryanto sebagai berikut: dala hal SPDP ini secara umum harus melaporkan:⁷⁰

1. Laporan Polisi
2. Resume BAP Saksi
3. Resume BAP Tersangka
4. Berita Acara Penangkapan
5. Berita Acara Penahanan
6. Berita Acara Pengeledahan
7. Berita Acara Penyitaan

Lebih lanjut dijelaskan Penyidik Siber Iptu Anis Haryanto bahwa Proses penyidikan dimulai setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu Tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan serta informasi dari masyarakat baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan, setelah laporan diterima, petugas polisi segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

⁷⁰ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

(TKP) tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapai keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan atau pemeriksaan. Setiap peristiwa yang dilaporkan dan diadukan kepada pihak Polda DIY atau penyidikan belum pasti tindak pidana, untuk itu perlu dilakukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibanya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan yang sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, untuk memulai penyidikan tindak pidana maka dikeluarkan Surat Perintah Di mulainya Penyidikan (SPDP).⁷¹

Setelah diterbitkannya surat perintah tersebut penyidik berhak melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang maupun benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan pertama yang dilakukan adalah penangkapan, tahap penangkapan ini berguna untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan yang di duga keras melakukan tindak pidana. Setelah penangkapan dilakukan segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu dilakukan suatu penahanan, penahanan dilakukan

⁷¹ Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juni 2023.

dengan pertimbangan bahwa tersangka dikawatirkan akan melarikan diri,, merusak dan menghilangkan barang bukti dann mengulani lagi tindak pidana yang telah dilakukanya, setelah melakukan penahan dilakukanlah tahapan pemeriksaan tahapan ini berguna untuk mendapatkan keterangan ataupun kejelasan tersangka atau saksi dan barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi untuk di tulis ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Tersangka. Setelah tahap pemeriksaan dilakukan tahap penggeledahan dapat dilakukan apabila semua unsur sudah lengkap dan surat izin penggeledahan dikeluarkan, setelah penggeledahan dilakukan penyitaan, penyitaan dilakukan apabila sudah dilengkapi dengan surat izin. Barang yang boleh di sita antra lain:

1. Benda atau tagihan bila seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari hasil dari tindak pidana
2. Benda yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda-benda yang digunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Apabila semua tahapan ini sudah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Dalam menangani Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik ada bebarapa upaya yang harus dilakukan pihak penyidik Polda DIY dalam meminimalisir kendala-kendala yang sudah di jelaskan tadi, dari kendala-

kendala tersebut inilah upaya yang dilakukan pihak Penyidik Polda DIY untuk mengungkap Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik di Kota Yogyakarta, berikut adalah upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik:

Upaya Preventif (pencegahan) yakni:

Memberikan penyuluhan dan himbawan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik, memberikan arahan agar lebih cermat dalam melakukan jual beli tanpa bertemu langsung dengan pembelinya, serta memberikan arahan bahwa jangan langsung percaya dalam memberikan nomor rekening kepada orang lain maupun mentrasfer uang kepada orang lain dengan dalil orang tersebut mengatakan bahwa ada keluarga kita yang kecelakaan sehingga memerlukan biaya untuk kerumah sakit, ininya harus cermat dan hati-hati ketika tiba-tiba ada telpon yang pada inti pembicaraan meminta kita mentrasfer uang.

Upaya Respresif (upaya Penanggulangan) yakni:

1. Memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan melalui media elektronik yang berkoordinasi dengan pihak bank. Hanya sebatas kerjasama pemblokiran sajarah yang dibisa diupayakan penyidik Polda DIY untuk menanggulangi kejahatan. Kasubdit Penyidik Unit Tipider Polda DIY menjelaskan: Solusi yang diambil pihak Polda DIY untuk menanggulangi kendala ini ialah dengan memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan

online yang berkoordinasi dengan pihak bank. Hanya sebatas kerjasama pemblokiran saja lah yang bisa diupayakan penyidik Polda DIY untuk menanggulangi kejahatan penipuan online. Akan lebih membantu lagi jika dibuatkan MOU kerja sama POLRI dan Bank Indonesia MOU sendiri merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. Sehingga diharapkan dengan adanya MOU antara POLRI dengan seluruh instansi perbankan yang ada di Indonesia saling bekerjasama dan penyidik bisa mengembangkan kasus-kasus *Cybercrime* tanpa terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang menghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan online melalui instansi perbankan jadi tidak hanya sebatas pemblokiran nomor rekening saja.

2. Metode Penghukuman atau punishment dilakukan Polda DIY sesuai dengan tugasnya dibidang penyelidikan dan penyidikan yang dalam prosesnya Polda DIY berhak untuk melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan belanja online, apabila penyidikan sudah mendapatkan hasil yang lengkap maka akan dilanjutkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Tahapan setelah penuntutan akan diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan, dan terdakwa yang terbukti bersalah akan menjalani eksekusi di lembaga pemasyarakatan. Penahanan yang dilakukan Polda DIY merupakan serangkaian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk mempermudah pemeriksaan. Adapun metode

penghukuman yang dimaksud ialah prosesnya tersebut mulai dari penyidikan sampai dengan P-21 atau pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap yang selanjutnya dilimpahkan ke penuntut umum agar diproses lebih lanjut untuk mendapatkan penghukuman, jadi untuk penghukuman harus melalui proses yang telah dijelaskan tersebut. Upaya represif yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan belanja online berguna untuk mengungkap jaringan pelaku penipuan tersebut. Apabila ada laporan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana penipuan belanja online yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup. Dalam melakukan penangkapan tersebut, aparat Polda DIY juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Polisi dalam proses penyelesaiannya secara represif sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 18, 33 dan 38 KUHAP, seperti :

- a. Menunjukkan identitas anggota kepolisian.
- b. Menunjukkan surat perintah tugas.
- c. Membawa dan menunjukkan surat tugas penangkapan
- d. Membawa dan menunjukkan surat pegeledahan.
- e. Membawa dan menunjukkan surat penyitaan.

Tindakan represif merupakan ranah dari pihak Reskrim. Menurut Iptu Anis Haryanto penangkapan terhadap pelaku penipuan belanja online tidak

semudah penipuan konvensional, dalam proses penanggulangan tindak pidana penipuan belanja online secara represif, sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas. Seperti tindak pidana penipuan belanja online dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan
 - a. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan pembelian barang secara online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu.
 - b. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank.
 - c. Belum adanya Unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cybercrime*.
 - d. Minimalnya Penyidik Polda DIY yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang ITE. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polda DIY dalam menangani kasus *Cybercrime*.
 - e. Keterbatasan alat-alat khusus *Cybercrime* yang dimiliki oleh Penyidik Polda DIY.
2. Upaya untuk menyelesaikan tindak pidana penipuan secara online dilakukan melalui Upaya preventif yakni dengan Memberikan penyuluhan dan himbawan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik dan melalui upaya represif yakni memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan melalui media elektronik yang berkoordinasi dengan pihak bank dan melakukan

penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan belanja online.

B. Saran

1. Pihak Polda DIY perlu meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana penipuan pembelian barang melalui media elektronik baik secara preventif dan responsif yang di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada personel Polda DIY untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu cyber yang di dukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tugas menangani kasus *Cybercrime*.
2. Masyarakat diharapkan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam jual beli melalui media internet atau online, jangan mudah tertipu dengan barang murah yang harganya jauh dari pasaran. Jangan langsung percaya jika ada orang yang menghubungi kemudian meminta transfer uang dengan dalil keluarga kita kecelakaan, cek benar apakah memang benar atau hanya sekedar tipu muslihat pelaku agar mendapatkan uang korban.

الجامعة الإسلامية
الاستاذة الدكتورة
الاستاذة الدكتورة

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creatife, Malang, 2015.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Gfarika, Jakarta, 2017

Andi Hamzah. *Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Budi Suhuryanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Urgensi

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipata, Jakarta, 2004.

JE Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung. 1979.

Josua Sitompul, *Cyberspence Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip. Semarang.

-----, 2007. *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*.

Bahan Kuliah Umum Magister Ilmu Hukum Unila. Bandar Lampung.

Rahardjo , Satjipto, 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni. Bandung.

-----, 2000. *Mengajar Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder)*. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru

Besar FH Undip Semarang.

-----, 2008. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Genta Press.
Yogyakarta.

-----, 2009. Hukum Progresif, Sebuah Sistesa Hukum Indonesia. Genta
Publishing Yogyakarta.

-----, 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing.
Yogyakarta.

Niniek Suparni, Cyberspace Problematika & Anyisipasi Pengaturannya, Sinar
Grafika, Jakarta, 2009.

Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta Rajawali Pers, 2012

R.Tresna, Peradilan di Indonesia Dari Abad Keabad, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Satriyo, Rudy M. 1990. Peranan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian Praktisi
Hukum di UI Jakarta.

Silaban, M.H. dan Rauf, Murni, 1990. Sinkronisasi Pelaksanaan Fungsi Penegak
Hukum Dalam Mewujudkan Integrated Crimnal Justice System. Makalah
disampaikan pada Diskusi Hukum tentang Integrated Crimnal Justice
System. di UGM Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 1982.

Sudarto, 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap
Pembaharuan Hukum Pidana. Penerbit Sinar Baru, Bandung.

Sunarto, 2008. Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah oleh Masyarakat

di Provinsi Lampung. Unila Press.

-----, 2009. Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi
Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif, Pidato Pengukuhan Guru Besar
Hukum Pidana Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Audah, Abdul Qadir. 1963 M/1383 H . Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami, Juz I
,Maktabah Dar Al-Urubah, Cet.III. Mesir.

Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers.

Effendi, Erdianto. 2014. Hukum .Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT.
Refika Aditama.

Moeljatno. 2015. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih
Bukhari dan Muslim, (Solo: Ummul Qura, 2015) hlm. 24-25

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso Aris, Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para
Pemimpin Bangsa, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2009.

Shiddiqi, Hasbi Ash. 1975. Falsafah Hukum Islam. Jakarta : Bulan Bintang.

Soebroto Brotodiredjo, Hukum Polda DIY Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)
Penyunting DPM. Sitompul dan Edward Syahperenong, Cetakan Pertama,
Tarsito, Bandung, 1985.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelima Cetakan
Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sutarman, *Cyber crime*, Modus Operandi dan Penanggulangannya, Jakarta, 2007.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.

Tien, S. 2006. *Hulukati dan Gialdah Tapiansari B*, Hukum Pidana Jilid 1. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama Semarang. Hlm.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. 2018.

Zainal, Eldin H. 2019. *Hukum Piadana Islam Sebuah Perbandingan (AlMuqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, Cet II. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Jurnal

Invonesia, "Luas Wilayah Negara Indonesia", <http://www.vonesia.com>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.towar>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 21.23 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Balai Pustaka, 2001), Hal 11 Muji Barnugroho, "Tawuran, 22 Pelajar di Sleman Diamankan", Via Media, Indikator pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 20

Wawancara

Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa
Yogyakarta, di Yogyakarta.

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Pasal 183 dan Pasal 184.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Pasal 42 dan Pasal 28 (1) 15.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Polda DIY Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polda DIY Negara Republik
Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378.

